QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 10 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan karakteristik, potensi, kebutuhan dan kemampuan daerah;

b. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya sebagaimana diatur dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, dan kebersihan pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat.....

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang.....

Dipindai dengan CamScanner

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, tambahan lembaran Negara Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 angka 6 diubah, angka 8, dan angka 9 dihapus, dan diantara angka 4 dan angka 5 disisip 1 (satu) angka yakni angka 4a, diantara angka 5 dan angka 6 disisip 1 (satu) angka yakni angka 5a, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
3. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
4. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
4a. Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan

5. Inspektorat.....

Dipindai dengan CamScanner

5. Inspektorat Kabupaten;
5a. Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Perlindungan Masyarakat;
6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Kantor Perpustakaan dan Arsip;
8. Di hapus;
9. Di hapus.

2. Diantara Bagian Keempat dan Bagian Kelima disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Keempat A, dan ditambah 5 (lima) Pasal yakni Pasal 22A, 22B, 22C, 22D dan 22E, sehingga Bagian Keempat A berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat A
Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 22A

(1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan, terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretaris;
c. Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan;
e. Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan;
f. Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
g. UPTB; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat terdiri dari :
a. Subbagian Program dan Pelaporan;
b. Subbagian Umum dan Perlengkapan; dan
c. Subbagian Keuangan.

(3) Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, terdiri dari :
a. Subbidang Teknis Analisis Dampak Lingkungan dan Evaluasi;dan
b. Subbidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

(4) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan, terdiri dari :
a. Subbidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan;dan
b. Subbidang Laboratorium Lingkungan.

(5) Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan, terdiri dari :
a. Subbidang Pemantauan Kualitas Lingkungan;dan
b. Subbidang Pemulihan Kualitas Lingkungan.

(6) Bidang.....

Dipindai dengan CamScanner

(6) Bidang Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :

a. Subbidang Kebersihan;dan

b. Subbidang Pertamanan.

Pasal 22B

(1) Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah perangkat daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten dibidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

(2) Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan dipimpin oleh Seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 22C

Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22D

Untuk melaksankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22C, Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan badan;

b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

c. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup serta evaluasi;

d. pelayanan penunjang penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan;

e. penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan, termasuk penelitian, pengujian, standarisasi, perizinan, peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan kapasitas;

f. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;

g. pelaksanaan tugas operasional dibidang lingkungan hidup;

h. pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas lingkungan hidup;

i. pembinaan UPTB; dan

j. pelaksanaan tugas–tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Pasal 22E.....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 22E

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D, Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai kewenangan :

a. merumuskan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
b. melaksanakan koordinasi, penelitian dan pengembangan program pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
c. melaksanakan kerjasama dan institusi dan lembaga terkait lainnya dalam rangka pengelolaan lingkungan, kebersihan dan pertamanan;
d. melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup;
e. mengembangkan program kelembagaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas pengendalian lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
f. melaksanakan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan, kebersihan dan pertamanan;
g. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pengkajian teknis analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL);
h. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penataan hukum lingkungan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
i. mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian terhadap kegiatan lintas sektor yang menimbulkan dampak dan kerusakan lingkungan.

3. Diantara Bagian Kelima dan Bagian Keenam disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Kelima A, dan ditambah 5 (lima) Pasal yakni Pasal 27A, 27B, 27C, 27D dan 27E, sehingga Bagian Kelima A berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima A
Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Perlindungan Masyarakat

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 27A

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, dan Wilayatul Hisbah dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
   a. Kepala Satuan;
   b. Sekretaris;
   c. Bidang Penegakan Qanun dan Syariat Islam;
   d. Bidang Ketertiban Umum dan Hubungan antar Lembaga;
   e. Bidang Perlindungan Masyarakat, dan Sumber Daya Aparatur; dan
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat.....

Dipindai dengan CamScanner

(2) Sekretariat, terdiri dari :

a. Subbagian Program;

b. Subbagian Keuangan; dan

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

(3) Bidang Penegakan Qanun dan Syariat Islam, terdiri dari :

a. Seksi Pembinaan, Pengawasan, Penyuluhan dan Penindakan; dan

b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

(4) Bidang Ketertiban Umum dan Hubungan antar Lembaga, terdiri dari :

a. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan

b. Seksi Koordinasi antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat.

(5) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur, terdiri dari :

a. Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional;

b. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat.

Pasal 27B

(1) Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Perlindungan Masyarakat adalah unsur pendukung Pemerintah Daerah dibidang pemeliharaan dan penegakan Qanun, perlindungan masyarakat, sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan dan pembantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkup peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.

(2) Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 27C

Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, menegakkan Qanun, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, melaksanakan perlindungan masyarakat melalui sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan, dan pembantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkup peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.

Pasal 27D

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27C, Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan.....

Dipindai dengan CamScanner

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan, Qanun, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan hubungan antar lembaga;
d. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah;
e. pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
f. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penegak Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Aparatur lainnya;
g. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
h. perumusan dan penyiapan kebijakan terhadap peningkatan Sumber Daya Manusia, perlindungan masyarakat dan pemanfaatan potensi masyarakat;
i. pelaksanaan perlindungan masyarakat terhadap hak-hak dan kewajiban masyarakat;
j. pelaksanaan penerangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan Syari'at Islam;
k. pelaksanaan sosialisasi kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam;
l. pelaksanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta pengamalan masyarakat (seseorang dan sekelompok orang) terhadap ketentuan dalam Qanun-qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam;
m. pengkoordinasian kesatuan-kesatuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Perlindungan Masyarakat; dan
n. pelaksanaan tugas lainnya.

(2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n meliputi:
a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu *Very Very Important Person* (VVIP) termasuk pejabat daerah dan tamu daerah;
c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27E...dst.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 27E

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27D, Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Perlindungan Masyarakat mempunyai kewenangan :

a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau Badan Hukum yang menganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas kebijakan daerah;
c. melakukan tindakan represif non yudisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas kebijakan daerah;
d. menerima laporan atau pengaduan tentang adanya pelanggaran atas kebijakan daerah;
e. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan di tempat kejadian;
f. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
g. menyuruh untuk tidak meninggalkan tempat setiap orang yang berada di tempat kejadian perkara;
h. melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
i. menyamar sebagai pelanggan, pemakai atau pembeli dalam hal adanya dugaan pelanggaran larangan Khalwat, Khamar dan Maisir, setelah mendapat surat perintah;
j. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
k. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
l. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
m. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
n. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran syariat dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya;
o. merumuskan dan menyiapkan kebijakan terhadap peningkatan sumber daya manusia, perlindungan masyarakat dan pemanfaatan potensi masyarakat;
p. melaksanakan perlindungan masyarakat terhadap hak-hak dan kewajiban masyarakat; dan
q. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum secara bertanggung jawab.

4. Ketentuan Bagian Keenam diubah, sehingga Bagian Keenam berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

5. Ketentuan Pasal 28 huruf e diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :

a. Kepala Kantor;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi.....

Dipindai dengan CamScanner

c. Seksi Pemantapan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan;

d. Seksi Pembinaan Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;

e. Seksi Politik Pemerintahan dan Keamanan; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

(1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah perangkat daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten di bidang kesatuan Bangsa dan Politik.

(2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

7. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga kantor;

b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

c. penyusunan kebijkan teknis dan strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik;

d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik demokratis serta kajian strategis di bidang kesatuan Bangsa dan Politik;

e. pengkoordinasian program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, pemeliharaan keamanan, pengembangan wawasan kebangsaan, pemberantasan penyakit masyarakat dan pencegahan dini;

f. pelaksanaan fasilitas parpol, legislatif, pemilu, pilkada, ormas, LSM/NGO dan pengawasan orang asing;

g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kesatuan bangsa dan Politik;

i. menginventarisasi.....

Dipindai dengan CamScanner

i. menginventarisasi masalah yang dapat menjadi ancaman stabilitas nasional di Kabupaten Nagan Raya; dan

j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai kewenangan :

a. memfasilitasi pembauran dalam rangka perwujudan kesatuan bangsa dan politik;

b. melakukan koordinasi dan kerja sama antar lembaga;

c. melakukan kajian strategis dibidang ideologi negara dan identitas kebangsaan;

d. melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan wawasan kebangsaan;

e. memberikan izin penelitian;

f. melaksanakan pendaftaran parpol, legislatif, pemilu, pilkada, ormas, LSM/NGO dan pengawasan orang asing;

g. melakukan pembinaan kerukunan umat beragama, kerukunan antar warga dan suku; dan

h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap potensi konflik sosial di Kabupaten Nagan Raya.

10. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

(1) Kepala badan, kepala satuan dan inspektur kabupaten adalah jabatan struktural eselon II.b.

(2) Kepala kantor, sekretaris dan inspektur pembantu wilayah adalah jabatan stuktural eselon III.a.

(3) Kepala bidang adalah jabatan struktural eselon III.b.

(4) Kepala seksi, kepala subbagian, kepala subbidang dan kepala UPTB adalah jabatan struktural eselon IV.a.

(5) Kepala subbagian dan kepala seksi pada UPTB adalah jabatan struktural eselon IV.b.

Pasal II

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka ketentuan yang mengatur Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan, dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2008 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Qanun....

Dipindai dengan CamScanner

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannye dalam Lembaran Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di: Suka Makmue
pada tanggal : 16 Desember 2013 M
15 Shafar 1435 H

BUPATI NAGAN RAYA,

H.T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 18 Desember 2013 M
15 Shafar 1435 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

H. T. ZAMZAMI TS

LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2013 NOMOR 13

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I
QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

STRUKTUR BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

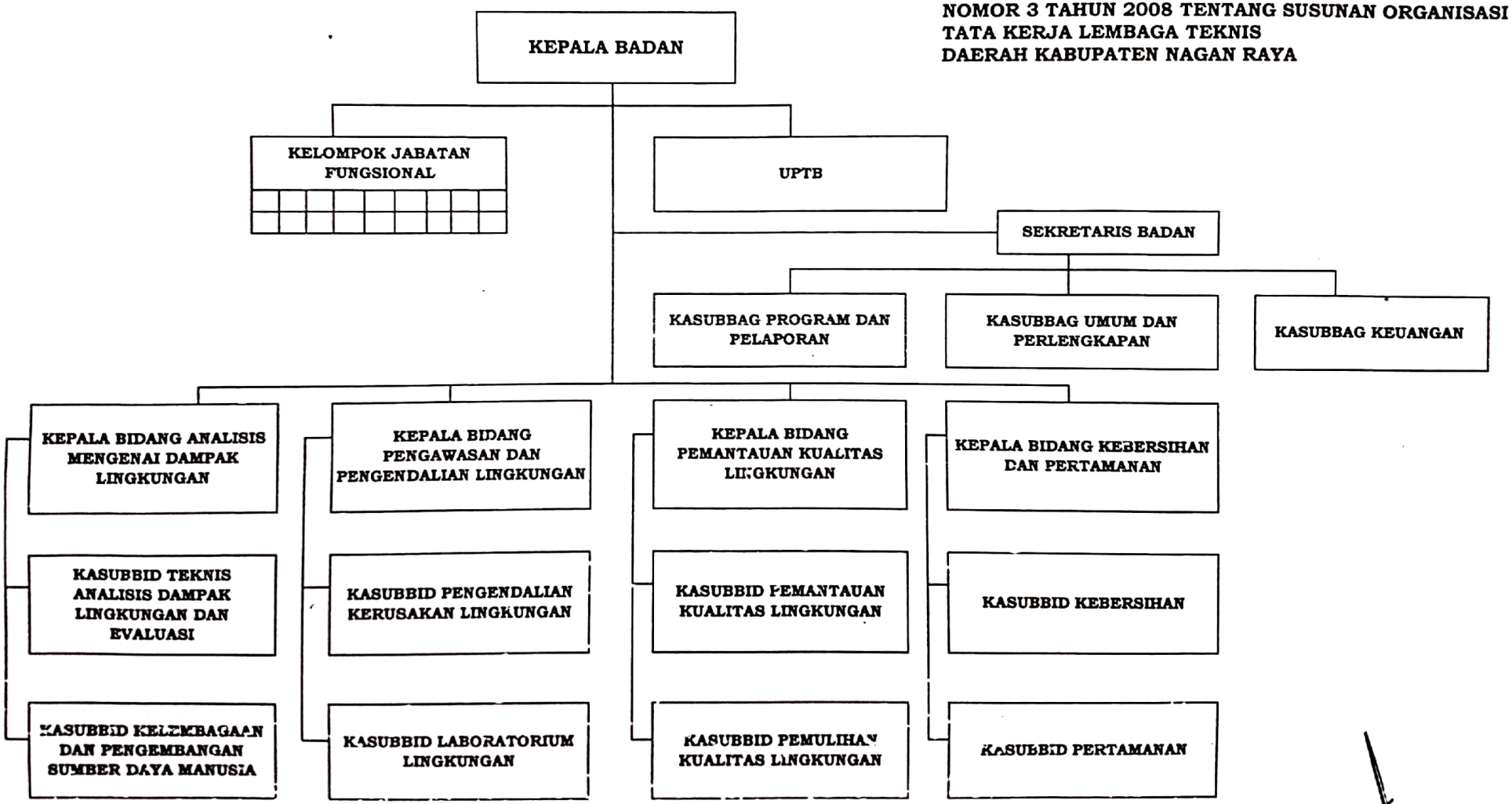

BUPATI NAGAN RAYA,

Dipindai dengan CamScanner

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, WILAYATUL HISBAH DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN NAGAN RAYA

LAMPIRAN II
QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

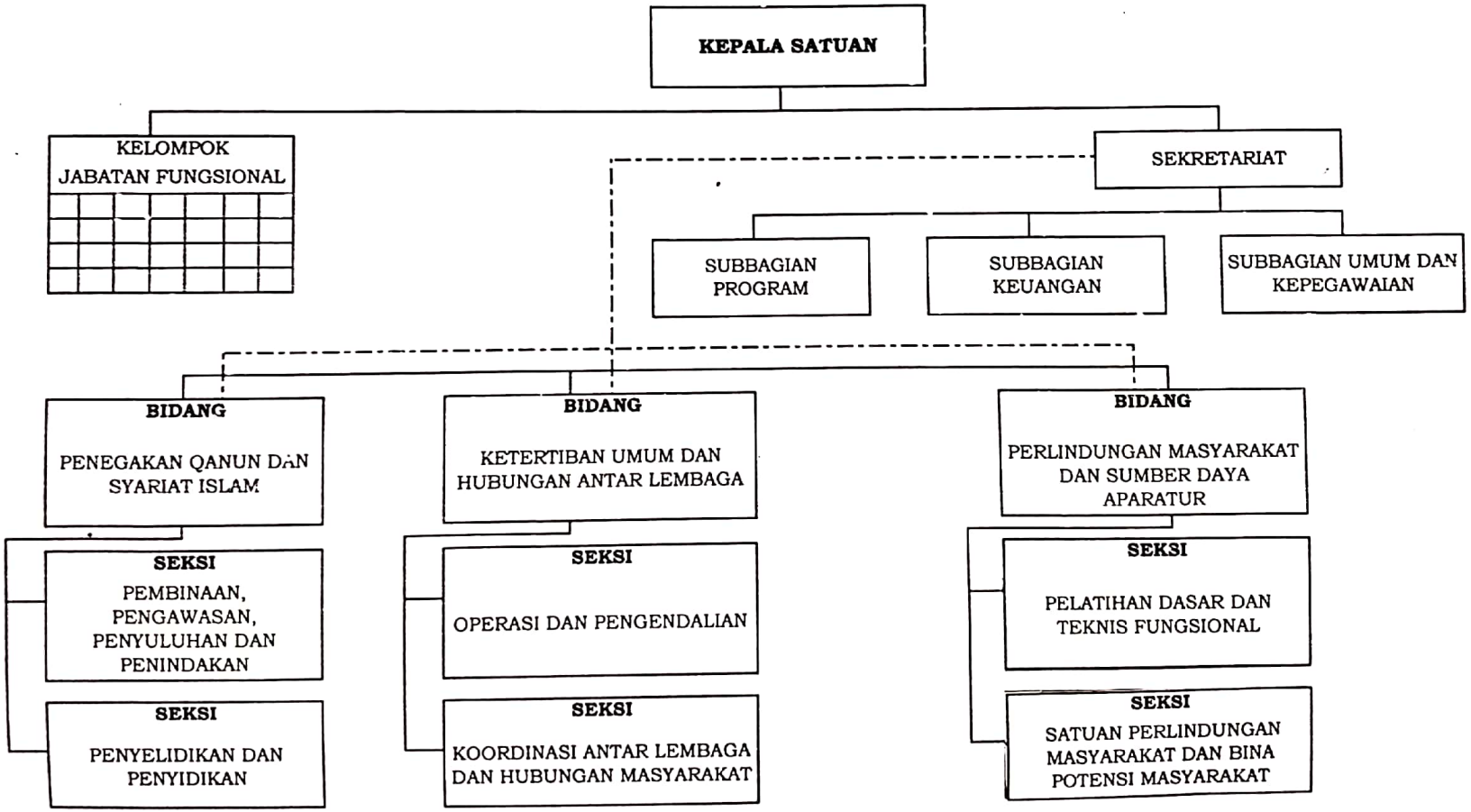

BUPATI NAGAN RAYA,

Keterangan :
——— Garis Komando

Dipindai dengan CamScanner